

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN KECAMATAN TAKERAN DESA TAWANGREJO

Sekretariat : Kantor Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran, Magetan Pos:63383

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANGREJO

Nomor: 188/ 23 /Kept./403.404.4/Tahun 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ITENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DESA TAWANGREJO TAHUN 2023

Menimbang

: Bahwa guna pencapaian target dan efektifitas penerimaan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan dipandang perlu membentuk Tim Itensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Desa Tawangreo Tahun 2023 dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerinahan Daerah (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerinahan Daerah (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 62)
- 10.Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2023 tentang Besran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Dan Perangkat Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 64)
- 11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 55)
- 12.Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
- 13.Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

- 14. Perdes Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan
- 15. Peraturan Desa Tawangrejo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tawangrejo Tahun 2020 – 2025
- 16. Peraturan Desa Tawangrejo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tawangrejo Tahun 2023
- 17.Perdes Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tawangrejo Tahun Anggaran 2023 Perkades Nomor 8 Tentang Penjabaran Angaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN

PERTAMA

: Membentuk Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Desa Tawangrejo Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

- : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah :
 - a. Menyusun Buku Bantu PBB Tahun 2023 sesuai dengan bidangnya masing-masing;
 - b. Menerima dan menghimpun uang PBB dari para wajib pajak;
 - c. Melakukan penagihan kepada para wajib pajak yang terlambat membayarkan uang tagihan PBB;
 - d. Menyetorkan uang PBB yang telah diterima dari wajib pajak kepada instansi yang telah ditunjuk;
 - e. Mengoptimalkan penerimaan PBB Tahun 2023.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Kepala Desa;

KEEMPAT

: Kepada Anggota Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Desa Tawangrejo diberikan honor yang bersumber dari bagian Upah Pungut PBB Tahun 2023 dan/atau ditambah dengan sumber keuangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagimana mestinya.

> Ditetapkan di Tawangrejo Pada tanggal 02 Januari 2022 KEPALA DESA TAWANGREJO

> > SUDJARWO

Tembusan:

- 1. Yth. Sdr. Camat Takeran
- 2. Yth. Sdr. Ketua BPD Desa Tawangrejo
- 3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANGREJO

NOMOR : 188/ 23 /Kept./403.404.4/2023

Tanggal : 02 Januari 2023

SUSUNAN ANGGOTA TIM ITENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DESA TAWANGREJO TAHUN 2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KEDUDUKAN
		DALAM TIM	DALAM JABATAN
1	2	3	4
1	Sudjarwo	Ketua	Kepala Desa
2	Ahsan Hakim	Sekertaris	Sekertaris Desa
3	Marno	Anggota	Perangkat Desa
4	Sunardi	Anggota	Perangkat Desa
5	Sumarni	Anggota	Perangkat Desa
6	Nur Ahmad Rohimil Gofar	Anggota	Perangkat Desa
7	Sugiarti	Anggota	Perangkat Desa
8	Arie Kurniawati	Anggota	Perangkat Desa
9	Muhammad Haq Al Kautsar	Anggota	Perangkat Desa

Kepala Desa Tawangrejo

SUDJARWO